

ABSTRAK

Mulki Tsani Maulana Sunarya : Konsep Ahliyah Al-Ada' Tentang Kecakapan Hukum dan Relevansinya Dengan Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Problematika pernikahan dini merupakan isu-isu lama yang sempat tertutup oleh tumpukan sejarah. Dan kini, isu tersebut kembali muncul ke permukaan publik setelah tersebarnya berita-berita, informasi yang sangat cepat di era modern ini. Seringkali alasan menikah muda yang sering ditemui adalah karena faktor kebudayaan, akibat pergaulan bebas, dan ekonomi. Jika pada masyarakat pedesaan, menikah muda merupakan sebuah tradisi. Sedangkan pada masyarakat kota menikah muda dilatar belakangi oleh faktor hamil di luar nikah.

Tujuan penelitian ini adalah; 1. Untuk mengetahui konsep *Ahliyah Al-ada* dalam hukum islam, 2. Untuk mengetahui konsep Kecakapan Hukum menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, 3. Untuk mengetahui relevansi konsep Ahliyah Al-ada dengan konsep kecakapan hukum dalam Undang-Undang no 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Ahliyah al-ada merupakan kecakapan yang telah dimiliki seseorang sehingga setiap perbuatan dan perkataannya telah diperhitungkan secara hukum. Kecakapan ini tidak diberlakukan untuk semua manusia, karena kecakapan ini dibatasi oleh syarat-syarat seperti baligh dan berakal. Kecakapan hukum dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan adalah, diizinkan nya pernikahan bagi pria dan wanita yaitu dengan usia 19 tahun.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif. Teknik analisis penelitian ini ialah analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu penulis mengklarifikasikan data-data yang terkumpul dari berbagai sumber seperti, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel dan yang lainnya. Selanjutnya data tersebut dianalisis dan diuraikan secara jelas, sehingga di peroleh gambaran yang utuh tentang permasalahan yang diteliti, sampai dapat menarik kesimpulan mengenai pembahasan yang akan diteliti.

Relevansi konsep *Ahliyah al-ada* adalah tentang kecakapan hukum yang membahas tentang *baligh* dan kedewasaan. Sedangkan konsep kecakapan hukum menurut Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, membahas tentang *baligh* dan batasan perkawinan umur bagi pria dan wanita yaitu 19 tahun. Keduanya termasuk kedalam relevansi eksternal, dengan pola hubungan asimetris.

Kata Kunci : *Kecakapan, Hukum, Relevansi*